

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 021/I13.3/DS/Kpts/1997

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca : Surat Permohonan dari : Pengurus TK ABA MEJING
Nomor : 04/P/TK ABA/11/96 tanggal 04 Nopember 1996

Menimbang : a Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan
b Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru

Mengingat : a Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984;
5. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989.

b Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/1.83

c Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.

d Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983

e Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.

Memperhatikan : 1. Pendapat Pengawas TK/SD Kecamatan Kalibawang Nomor : 23/I.12/1997 Tanggal 01 Desember 1997
2. Pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kulon Progo.
3 Pertimbangan Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan kepada :
untuk membuka Sekolah Swasta.

- a. Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK ABA MEJING
- b. Alamat : Mejing, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo
- c. Jumlah Kelas : 1
- d. Jumlah Murid : 21
- e. Tahun Pelajaran : 1997/1998

Kedua

: Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan lengkap persyaratan Teknis Edukatif dan Administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo u.p. Kepala seksi Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 1997 / 1998.

- Ketiga : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyetenggaran Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates
 pada tanggal : 10 Desember 1997
 a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo



Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Ka Bid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Ka Bag Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Ka Subbag Perencanaan Kandep Dikbud Kabupaten Kulon Progo
8. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Nomor : 23/1/1/1997

Tanggal : 11 Desember 1997

2. Pertimbangan Ketua Dewan Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo

3. Pertimbangan Ketua Dewan Pengayomanan Ressort di Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo